



CATATAN SIDANG

Nomor 44/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rian;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H.Panitera Pengganti;

N.L. Sembiring Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Rian;
Tempat lahir : Sarang Terep;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 44/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/13/I/Res.1.8/2022 tanggal 28 Januari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit seberat 132 (seratus tiga puluh dua) Kg dan 1 (satu) buah kereta sorong warna merah;
- c. Keterangan saksi-saksi Taufid, Sugiono dan Sutrisno dengan keterangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15. 00 Wib teman terdakwa yang bernama Hasan masuk ke dalam areal PT. Socfindo Bangun Bandar tepatnya di Blok 12 Afd III Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah pisau arit, setelah tiba di Blok 12 Afd III Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar, Hasan langsung mengarit buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang, kemudian buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan di dalam paret Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar yang berbatasan dengan Dsn III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setelah itu oleh Hasan, menyuruh Riski dan Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dari paret Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar yang berbatasan dengan Dsn III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai menuju belakang Mursola di Dsn III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (dengan jarak \pm 50 Meter), pada saat yang bersamaan Para Saksi yang merupakan Centeng Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar sedang melaksanakan patroli di areal Blok 12 Afd III Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai melihat para terdakwa dan Riski yang sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut sebanyak 11 (sebelas) janjang dari paret Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar tempat buah kelapa sawit yang di kumpulkan oleh Hasan menuju belakang Mursola Dsn III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul menggunakan kereta sorong, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Hasan dan Riski berhasil melarikan diri, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 44/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tanpa izin 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar bersama dengan Hasan dan Riski kemudian para aksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut dan membawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian yaitu 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit X 12 Kg/janjang = 132 Kg X Rp. 2.800,-/Kg = Rp. 369.600,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah). Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHPidana;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 44/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Rian**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tingkat kejahatan pencurian ringan terhadap hasil perkebunan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah tergolong tinggi, dimana hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penanganan perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dilakukan agar seseorang mengalami efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, juga agar memberikan peringatan pada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 44/Pid.C/2022/PN Srh



pidana yang sama sehingga tercipta ketertiban masyarakat dan ketertiban terhadap hukum serta kesegaran terhadap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menganggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada rasa keadilan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar masyarakat menghormati dan tertib terhadap hukum telah berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban belum terjadi perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang dan membeli kebutuhan tersier, yaitu untuk uang jajan atau uang rokok;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Rian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
 - 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) hari**;
 - 3.** Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 - 4.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kereta sorong warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit seberat 132 (seratus tiga puluh dua) Kg;
- Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri N.L. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 44/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rian;
Tempat lahir : Sarang Terep;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 44/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) hari**;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kereta sorong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit seberat 132 (seratus tiga puluh dua) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri N.L. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL

Di_

Jalan Dolok Masihul Tebing Tinggi KM-18

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 44/Pid.C/2022/PN Srh An. Rian;	Emily Fauzi Siregar, S.H.	N.L. Sembiring

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.